

KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN UJI MATERIL
Pasal 65 Ayat (1), (3) dan (4), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 90
UNDANG – UNDANG NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
DI MAHKAMAH KONSTITUSI
Oleh
PROF. DR. ANWAR ARIFIN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Ketua dan anggota majelis hakim yang mulia,
Bapak, Ibu, dan hadirin serta para pemohon yang saya hormati,

Meskipun saya tidak ikut menyaksikan ketika Pasal 65 ayat (1) itu dirumuskan dan diputuskan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang – Undang Pendidikan Tinggi (RUU Dikti), namun sebelumnya saya telah mengikuti gagasan dan pro-kontra serta dinamika pemikiran tentang substansi Pasal 65 itu, selaku pendamping ahli dari tanggal 27 Juni 2011 hingga 12 Juli 2012, khususnya mengenai perlunya ada *PTN (Perguruan Tinggi Negeri) badan hukum*. Hal itu merupakan salah satu substansi yang sangat lama dibahas dan dirumuskan dengan format dan formulasi yang berubah – ubah untuk mengakomodasi berbagai kritik dan masukan dari berbagai kalangan. PTN badan hukum yang merupakan milik negara, dipandang oleh Pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai solusi yang tepat untuk maju dan berkembang cepat, karena **otonomi akademik** (Pasal 64 ayat 2) dan **otonomi nonakademik** (Pasal 64 ayat 3) dapat dilaksanakan oleh PTN badan hukum yang ditetapkan secara **selektif** oleh Mendikbud sebagai bentuk **penugasan**. Hal itu dipandang sangat penting karena *otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik* (Pasal 8 dan 9), hanya akan berkembang pesat jika terdapat juga otonomi **nonakademik** untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama melalui *penelitian ilmiah*. Otonomi nonakademik itu meliputi pengelolaan, penetapan norma, dan kebijakan operasional, serta pelaksanaan (a) organisasi; (b) keuangan; (c) kemahasiswaan; (d) ketenagaan; dan (f) sarana pasarana (Pasal 64 ayat 3).

Saya menyaksikan betul kesungguhan pembuat undang – undang (DPR dan Pemerintah) berdiskusi dan berdebat mencari solusi yang tepat dengan rumusan yang **tidak melanggar konstitusi**. Hal itu dilakukan dengan mengundang beberapa orang *pakar* dan *pemangku kepentingan* sebagai *narasumber*, agar dapat dibuat regulasi sesuai dengan semangat reformasi, sebagai bentuk *politik pendidikan tinggi Indonesia* yang mampu menampilkan lebih banyak PTN Indonesia yang bermutu dan *masuk* dalam kategori 100 perguruan tinggi terbaik atau terpopuler di Asia atau di dunia, seperti yang kini diraih UGM (53), ITB (69), dan UI (86) versi AICU.

Demikian juga saya menyaksikan bahwa baik kalangan DPR maupun Pemerintah memiliki niat dan pemikiran yang sama untuk melahirkan undang – undang pendidikan tinggi yang **berpihak kepada mahasiswa** dan bahkan kepada calon mahasiswa, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Tidak pernah sedikit pun terdengar adanya gagasan dari mereka untuk membuka

lahirnya komersialisasi dan liberalisasi dalam pengembangan perguruan tinggi terutama PTN sebagai **lembaga pendidikan** dan **lembaga ilmiah**. Namaun gagasan yang selalu terdengar adalah bagaimana PTN dapat mengembangkan budaya akademik dan budaya profesional, sehingga dosen sebagai **ilmuwan** dan **pendidik profesional**, tidak *terbelit* dan tidak *terkungkung* oleh **budaya birokrasi** terutama dalam bidang pengelolaan keuangan dan ketenagaan.

Hal tersebut sejalan dengan gagasan besar yang selalu saya dengar dari kalangan DPR yang disambut baik oleh Pemerintah yang kemudian dituangkan dalam norma pada beberapa pasal dalam undang-undang. Gagasan besar yang diiringi oleh kemauan politik itu ialah merumuskan norma untuk *memperbanyak perguruan tinggi yang bermutu dan terjangkau secara ekonomi* oleh mahasiswa. Demikian juga ditetapkan *kebijakan afirmatif* bahwa calon mahasiswa yang memiliki **potensi akademik tinggi** dari kalangan *duaafa* terutama *di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, wajib dicari, dijaring, dan diterima oleh PTN sekurang – kurangnya 20 % dari total mahasiswa baru* (Pasal 74 ayat 1). Dengan dukungan DPR, Pemerintah pun juga dengan sangat bersemangat *bersedia menanggung seluruh biaya calon mahasiswa PTN dan PTS yang mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional* (Pasal 73 ayat 2).

Substansi lainnya yang sangat **berpihak kepada mahasiswa** sebagai substansi “favorit” dari kalangan DPR yang didukung oleh Pemerintah, ialah gagasan yang saya saksikan “selalu dijaga atau dikawal”, adalah penerapan **prinsip keadilan proporsional** bagi mahasiswa dalam ikut menanggung biaya pendidikan tinggi yaitu, *membayar sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang menanggungnya*. Substansi itu ditulis dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu Pasal 76 ayat (3), Pasal 85 ayat (2), dan Pasal 88 ayat (4). Hal itu telah lama dipaktekkan oleh ITB (Institut Teknologi Bandung) dan IPB (Institut Teknologi Bogor). Sesuai siaran pers UI (Universitas Indonesia) baru-baru ini, UI akan menerapkan juga mulai tahun ini *biaya operasional pendidikan berkeadilan* (BOP-P) minimal Rp. 100 ribu dan maksimal Rp. 5 juta untuk IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan Rp. 7,5 juta untuk IPA (Ilmu Pengetahuan Alam).

Demikian juga mahasiswa baru yang sudah memenuhi seleksi akademik, **wajib diterima** oleh perguruan tinggi (Pasal 73 ayat 3) karena penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi itu, merupakan *seleksi akademik dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial* (Pasal 73 ayat 5). Bahkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau *perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik* (Pasal 76 ayat 1) yang mengatur antara lain tentang lama studi mahasiswa pada satuan pendidikan tinggi, sesuai dengan program pendidikan yang diatur dalam undang – undang. Artinya **peraturan akademik** yang merupakan bentuk pengaturan yang menjabarkan ketentuan undang – undang, dengan sendirinya **tidak melanggar konstitusi**, karena tetap menjamin adanya **kepastian hukum** pada setiap satuan pendidikan tinggi.

Ketua dan anggota majelis hakim yang mulia,
Hadirin dan para pemohon yang saya hormati.

Pasal 73 ayat (1), (2), (3) dan (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (3), Pasal 85 ayat (2), dan Pasal 88 ayat (4) yang disebutkan di atas, menurut pembuat undang – undang (DPR dan Pemerintah) yang sering saya dengar, merupakan “pagar yang kokoh” yang secara normatif membatasi pelaksanaan Pasal 65 UU Dikti agar PTN yang berbentuk satuan kerja, PTN yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan PTN badan hukum

dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan dan lembaga ilmiah tidak “tergelincir” ke dalam kegiatan “komersial” yang sangat di khawatirkan oleh berbagai kalangan termasuk oleh pemohon. Pasal – pasal yang sangat **berpihak kepada mahasiswa dan calon mahasiswa** itu, sekaligus juga merupakan “benteng penangkal” masuknya *liberalisme* dan *komersialisme* dalam masyarakat ilmiah yang memiliki misi suci untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia sesuai amanat konstitusi (Pasal 31 ayat 5 UUD 1945).

Dalam upaya lebih memperkuat “benteng penangkal” masuknya liberalisme dan komersialisme ke dalam perguruan tinggi terutama pada PTN badan hukum, saya menyaksikan kalangan DPR dan Kemdikbud berusaha keras menyakinkan pihak Kementerian Keuangan agar **negara** tetap memberikan anggaran kepada PTN badan hukum. Itulah sebabnya perlu dijelaskan lagi dalam penjelasan Pasal 65 ayat (4) bahwa *Pemerintah harus memberikan kompensasi atau menanggung sebagian biaya yang telah dikeluarkan oleh PTN badan hukum. karena PTN badan hukum tersebut sepenuhnya milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada perseorangan atau swasta.* Sedang biaya yang dimaksud itu bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain, sesuai peraturan perundang – undangan. Bentuk dan mekanisme pendanaan itu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 89 ayat 2 dan 3). Dengan demikian DPR dan Pemerintah (Kemdikbud dan Kementerian Keuangan) telah mengatur dan menetapkan norma dengan baik, sehingga PTN badan hukum, selaku milik negara itu, akan bermakna bahwa **negara tidak akan melepaskan tanggung jawab konstitusionalnya.**

Saya menyaksikan juga upaya pembuat undang – undang menjaga sinkronisasi, dengan menulis frasa **badan hukum** dengan **huruf kecil** sehingga **tidak akan bententangan** dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tentang amar putusan konstitusional bersyarat atas ketentuan Pasal 53 Undang - Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301). Hal itu dimaksudkan untuk dimaknai sebagai sebutan **fungsi penyelenggara pendidikan** dan **bukan seperti badan hukum tertentu**“. Semangat dan substansi itu terkandung dalam norma pada Pasal 65 ayat (4) yaitu, *“Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menjalankan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat”*. Substansi itu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah tentang **Statuta** PTN badan hukum (Pasal 66 ayat 2).

Frasa **terjangkau oleh masyarakat** tersebut tentu merupakan juga upaya melakukan sinkronisasi dengan pasal – pasal yang **berpihak kepada mahasiswa**, yaitu Pasal 73 ayat (1), (2), (3) dan (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (3), Pasal 85 ayat (2), dan Pasal 88 ayat (4), sebagaimana diuraikan di muka, yang secara normatif *menangkal liberalisasi* dan *komersialisasi* pendidikan tinggi. Semua substansi itu merupakan penjabaran dari **asas keterjangkauan** yang tertulis pada Pasal 3 butir i, yang saya saksikan sangat diperjuangkan oleh kalangan DPR yang disetujui oleh Pemerintah. Dengan demikian semangat dan substansi Pasal 65 ayat (1), (3) dan (4) itu **tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan pasal – pasal lainnya**, terutama yang berkaitan dengan pasal – pasal yang **berpihak kepada mahasiswa.**

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Pemerintah dan DPR berkeyakinan bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya frasa atau dengan membentuk badan hukum serta Pasal (3) dan (4) adalah **tidak bertentangan dengan konstitusi** (Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Hal itu

diperkuat lagi oleh Pasal 61 ayat (5) yang mengatur bahwa *penyelenggaraan otonomi PTN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan*, yang berarti bahwa PTN badan hukum termasuk di dalamnya. Demikian juga tekad Pemerintah yang disetujui oleh DPR untuk mengatur pada Pasal 66 ayat (2) bahwa *statuta PTN badan hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*, yang bermakna bahwa **Pemerintah tidak akan “lepas tangan”**. Peraturan Pemerintah itu pula yang akan mengatur *struktur organisasi* PTN badan hukum dan segala aspek lainnya termasuk jika PTN badan hukum itu mengamalami *pailit* atau *pembubaran*.

Demikian juga Pasal 90 UU Pendidikan Tinggi tentang **“penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga negara lain”**, saya menyaksikan kalangan DPR dan Pemerintah telah membuatkan “pagar” dan “benteng penangkal” masuknya *liberalisme* dan *komersialisme* sebagaimana telah dijelaskan di muka, sebagai substansi dan norma yang **tidak bertentangan dengan konstitusi**. Perguruan tinggi lembaga negara lain, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus sesuai peraturan perundangan – undangan (Pasal 90 ayat 1), sehingga berlaku juga ketentuan pasal – pasal yang **berpihak kepada mahasiswa**, yaitu Pasal 73 ayat (1), (2), (3) dan (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (3), Pasal 85 ayat (2), dan Pasal 88 ayat (4), sebagaimana diuraikan di muka, yang secara normatif *menangkal liberalisasi* dan *komersialisasi* pendidikan tinggi. Bahkan “perguruan tinggi lembaga negara lain”, itu selain wajib memperoleh **izin pemerintah** dan bersifat **nirlaba**, juga tidak *seenaknya* boleh didirikan dimana saja, melainkan harus diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Saya menyaksikan juga semangat Pemerintah yang didukung oleh DPR untuk menetapkan norma pada Pasal 90 ayat 3 yang mengatur bahwa *Pemerintah memiliki wewenang menetapkan daerah, jenis, dan program studi “perguruan tinggi lembaga negara lain” itu*. Dengan demikian belum tentu Pemerintah membolehkan ada “perguruan tinggi lembaga negara lain” di Padang atau di Medan yang akan menyaingi PTN dan PTS yang ada di sana. Saya menyaksikan para pembuat undang – undang itu berusaha keras menjaga agar “perguruan tinggi lembaga negara lain” *mendukung kepentingan nasional* (Pasal 90 ayat 5) dan berusaha melakukan sinkronisasi dengan Pasal 64 Undang – Undang Sisdiknas yang eksis sejak tahun 2003 hingga saat ini. Dengan demikian eksistensi “perguruan tinggi lembaga negara lain” di Indonesia, *tidak dapat dimaknai sebagai bentuk swastanisasi* yang membuat **negara atau pemerintah melepaskan tanggung jawabnya**.

Demikian juga DPR bersama Pemerintah yakin bahwa norma tentang kewajiban mengembalikan pinjaman dana tanpa bunga yang tercantum dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c, (*pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan*) tidak **dapat dimaknai melanggar konstitusi** sebagai bentuk kebijakan negara melepaskan tanggung jawabnya. Saya sendiri ketika menempuh program doktor di Universitas Hasanuddin (1986/1990) pernah mendapatkan pinjaman berbunga lunak dari BNI (Bank Negara Indonesia) melalui program KMI (Kredit Mahasiswa Indonesia), yang saya lunasi kemudian dengan ikhlas sebagai sesuatu yang masuk akal sehat.

Ketua dan anggota majelis hakim yang mulia,
Hadirin dan para pemohon yang saya hormati.

Khusus tentang frasa **potensi akademik tinggi** dalam pasal 74 ayat (1), merupakan pasal *kebijakan afirmatif* yang diperjuangkan oleh kalangan DPR yang didukung oleh Pemerintah sebagaimana telah dijelaskan di muka. Saya menyaksikan bahwa frasa atau substansi yang

dirumuskan, disepakati, dan ditetapkan oleh DPR dan Pemerintah tanpa perdebatan yang panjang dalam rapat, karena beliau – beliau itu memandang hal itu amat rasional dan yakin **tidak melanggar konstitusi** (*beberapa pasal tentang Hak Asasi Manusia* yaitu Pasal 28C, 28D, dan 28E). Orang yang memiliki potensi akademik tinggi misalnya tentu *sangat masuk akal* jika memperoleh penghargaan atau penghormatan atas prestasinya.

Meskipun tidak pernah terdengar diucapkan dalam persidangan, tapi saya yakin kalangan DPR dan Pemerintah, terutama Ketua Panja Ir. Rully Chaerul Azwar, Msi (2011) yang digantikan oleh Syamsul Bahri, MSc (2012), yang pernah bersama saya berkiprah dalam proses Amendemen UUD 1945 di MPR RI (1999/2002) meyakini dan memahami bahwa norma itu **tidak melanggar konstitusi**, karena Pasal 28J UUD 1945 membuka adanya **pembatasan yang ditetapkan dengan undang – undang**. Pasal **28J** UUD 1945 itu berbunyi:

(1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

(2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada **pembatasan** yang ditetapkan dengan undang – undang dengan maksud semata – mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Ketua dan anggota majelis hakim yang mulia,
Hadirin dan para pemohon yang saya hormati.

Berdasarkan kesaksian yang saya uraian di muka, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 65 Ayat (1), (3) dan (4), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 90 Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang diuji materil dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-X/2012, atas permohonan para pemohon (*Azmy Uzandy, Khaerivan Edward, Ilham Kasuma, Mida Yulia Murni, Ramzanjani, Ari Wirya Dinata, Ziffany Firdinal, dan Fadli Ramadhanil*) dari Kota Padang, **jelas tidak bertentangan dengan Konstitusi** (*Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*).

Semoga Allah SWT meridhai usaha kita dan mencatatNya sebagai ibadah. Amin...
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Jakarta, 20 Februari 2013.

Saksi,

Prof. Dr. Anwar Arifin

--oOo--